

PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten periode 2019. Penetapan rancangan ini didasarkan tiga alasan. Pertama, rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banten telah ditetapkan berlaku 2015-2019. Kedua, Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat dievaluasi setiap tahun sehingga target pencapaian kerja tetap dapat diukur melalui bentuk akuntabilitasnya. Ketiga, dengan rancangan ini dapat diwujudkan kesinambungan program kerja dalam masa pergantian Ketua.

Penyusunan program kerja ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten, serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama banten 2015-2019.

Akhimya Kami berharap semoga Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten 2019 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Serang, Januari 2019
Wakil Ketua,



Drs. H. Sukiman BP., S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
BAB II LANDASAN KERJA	
A. Landasan Yuridis	3
B. Visi , Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	3
BAB III PROGRAM KERJA	
A. Alur Penyusunan Program Kerja	7
B. Alokasi Pagu Anggaran	8
C. Program Kerja	8
BAB IV PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program-program yang berorientasi ke arah perubahan menuju ke arah yang lebih baik terus ditingkatkan dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. Transparansi peradilan yang diamanatkan Mahkamah Agung diwujudkan dalam bentuk optimalisasi media informasi secara terus menerus dibenahi dan dikembangkan, agar harapan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan hukum dengan prima dan baik dapat terpenuhi dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditindaklanjuti dengan terbitnya KMA Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan pelayanan meja informasi dilingkungan Peradilan Agama berdasarkan SK Ditjen Badilag Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.

Rencana Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam suatu program kerja.

Program kerja yang mengacu kepada prinsip pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pencari keadilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Program kerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan sebagai dasar serta pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mendukung tercapainya program pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Banten secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi

Syari'ah dan Surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensium Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili (judicial power)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya." (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajamnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).


BAB II LANDASAN KERJA

A. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; Buku I dan Buku II (Edisi Revisi) Tentang Bindalmin, serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (Buku IV/buku Hitam);
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/02/SK/I/2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia ;
9. DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2019 Nomor DIPA 01 SP DIPA-005.01.2.440712/2019 dan DIPA 04 SP DIPA-005.01.2.440713/2019.


B. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama se wilayah Banten sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan visi sebagai berikut :



Penetapan visi tersebut diharapkan dapat mendukung mewujudkan badan peradilan yang agung yang merupakan visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten, adalah sebagai berikut:

- 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
 2. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.
 4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 5. Mengupayakan tersedianya sarana, prasarana yang memadai.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan yang sederhana cepat biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Terjangkaunya badan peradilan bagi para pencari keadilan (*justice for all*).
4. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pelayanan peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan aparatur peradilan.
4. Peningkatan kualitas SDM dibidang Teknis dan Non Teknis.
5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan peradilan.

Lima sasaran strategis tersebut merupakan pedoman bagi Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah :

1. *Sisa Perkara yang diselesaikan.* Sisa perkara ditargetkan selesai seluruhnya (Zero).
2. *Perkara yang diselesaikan tepat waktu.* Perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat terealisasi dengan komitmen majelis hakim dan panitera pengganti dalam mempedomani SOP (75 hari) serta dukungan sarana prasarana yang memadai.
3. *Penurunan sisa perkara.* Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan target "zero" maka penurunan sisa perkara ditargetkan "zero".
4. *Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.* Peningkatan kualitas putusan banding dijadikan tolak ukur tingkat kepuasan para pencari keadilan untuk menurunkan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, melalui upaya meningkatkan kualitas hakim dan panitera pengganti dengan cara diskusi hukum secara periodik.
5. *Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.* Dalam rangka evaluasi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan diperlukan informasi tentang kepuasan masyarakat pencari keadilan mengenai layanan Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui cara menyebarkan kuisioner kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah :

1. *Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.*
2. *One day Publish* terhadap perkara yang ditangani. Publikasi putusan satu hari setelah putusan dibacakan.

c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Teknis dan Non Teknis

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah :

1. *Bimbingan teknis untuk tenaga kepaniteraan.*
2. *Bimbingan teknis untuk tenaga kesekretariatan.*

B. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

d. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan aparatur peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah :

1. Tingkat pelanggaran aparatur peradilan yang menurun
2. Menurunnya hasil temuan pemeriksaan baik internal maupun eksternal
3. Akreditasi pelayanan peradilan.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

e. *Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan peradilan.*

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana kantor.

Dari program ini diharapkan dapat terpenuhi sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam meningkatkan pelayanan, antara lain:

1. *Peningkatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;*
2. *Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.*

BAB III PROGRAM KERJA

A. Alur Penyusunan Program Kerja

